



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.P/2012/PA. Tgr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonanannya bertanggal 03 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 411/Pdt.P/2012/PA.Tgr. tanggal 03 September 2012, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2009 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama S, yang menikahkan adalah Imam P3N yang bernama J, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama P dan B dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 2 tahun dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 7 bulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk untuk melengkapi persyaratan mengurus Akta kelahiran anak-anak tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2009 di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang dimohonkan kedua pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui mas media/RPK Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan telah menerangkan maksudnya sebagaimana dalam permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat :

1. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Nomor Kk.16.02.30/BA.01.1/081/2012, tanggal 14 Mei 2012, bukti bertanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor 472.21/47/Ket.1021/IX/2012 tanggal 17-09-2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Karya Merdeka, bukti bertanda P.2;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga saudara kandung dengan Pemohon II;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2009 di Kelurahan Karya Merdeka;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, ayah kandung Pemohon II, bernama S dan sekaligus bertindak sebagai imam penghulu yang menikahkan adalah Imam P3N bernama J, sedangkan saksi nikah adalah dua orang saksi yakni saksi sendiri dan P, dengan mahar Rp 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I Jejaka dan pemohon II janda cerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada orang lain yang mempermasalahkannya;
2. SAKSI PEMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga keponakan kandung dengan Pemohon II;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2009 di Kelurahan Karya Merdeka;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, ayah kandung Pemohon II, bernama S dan sekaligus bertindak sebagai imam penghulu yang menikahkan adalah Imam P3N bernama J, sedangkan saksi nikah adalah dua orang saksi yakni saksi sendiri dan P, dengan mahar Rp 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I Jejaka dan pemohon II janda cerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada orang lain yang mempermasalahkannya;

3



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah **Permohonan Pengesahan Perkawinan/IsbatNikah**, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk melengkapi persyaratan mengurus Akta Kelahiran dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan pemohon pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 411/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 5 September 2012 sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana tersebut dalam Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh kedua Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan/ijab kabul antara pemohon I dengan Pemohon II, dan keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud dari pasal 307, jo. 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta dalam perkara ini, yakni bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2009, di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinikahkan sendiri oleh wali nikah/nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama S, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama B dan P.



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahny suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6, jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20, jo. Pasal 24, jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Manimbang, bahwa selain itu adanya pengakuan seorang laki-laki bahwa dia telah menikah dengan seorang perempuan, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana pendapat para ahli hukum Islam yang termaktub dalam Kitab 'I'atnat Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahny pernikahan terdahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Dan juga dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

**ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق  
مالصداق والنفقة والميراث أو لم يقتن**  
Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum memerlukan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan dan untuk keperluan mengurus kelengkapan persyaratan mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II **harus dikabulkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2009 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan juga dengan termohon sebagai anak harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan sah perkawinan PEMOHON I, dengan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2009 di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1433 H, dengan Drs. H. M.AZHARI, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I M.H. dan Dra. ULFAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. UMMU KULSUM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

Hakim Anggota,

ttd

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

ttd

**Drs. H.M.AZHARI,M.H.I.**

**PANJI NUGRAHA RUHIAT.S.HI. M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

ttd

**Dra. U L F A H.**

ttd

**Dra. UMMU KULSUM.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pengumuman	Rp. 60.000,00
- Pemanggilan	Rp. 440.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

---

Jumlah Rp. 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Disalin sesuai dengan aslinya  
Tenggarong, 27 September 2012

PANITERA,

**Drs. ASRIE, S.H.M.H.**

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)